



Optimalisasi Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Guna Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara

Misnah Irvita^{1*}, Muhammad imanuddin

^{1,2} Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

*Corresponding Author: misnahirvita@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 12-1-2026

Direvisi: 03-02-2026

Diterbitkan: 14-02-2026

Abstrak: Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan wajib mewujudkan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri dalam memenuhi hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPID belum optimal karena adanya ketidaksinkronan antara standar operasional prosedur internal peradilan dengan prinsip hak menguasai informasi oleh publik. Optimalisasi PPID diperlukan bukan hanya sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; PPID; Pengadilan Negeri; Transparansi

Abstract: The right to information is a human right guaranteed by Article 28F of the 1945 Constitution. In the Indonesian constitutional system, judicial institutions are mandatory to manifest accountability through information disclosure. This study aims to analyze the optimization of the role of the Information and Documentation Management Officer (PPID) in District Courts to fulfill citizens' constitutional rights. This research uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The results show that the role of PPID has not been optimal due to inconsistencies between internal judicial operating procedures and the principles of public information rights. Optimizing PPID is necessary not only as an administrative instrument but as a form of judicial accountability to the people as the holders of sovereignty.

Keywords: Constitutional Rights; PPID; District Court; Transparency

PENDAHULUAN

Hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional yang fundamental dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, jaminan terhadap hak ini secara tegas termaktub dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai hak yang dijamin konstitusi, maka negara melalui seluruh instansi publiknya memiliki kewajiban (*positive obligation*) untuk menyediakan akses yang transparan bagi masyarakat.¹

Lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri sebagai gerbang pertama bagi para pencari keadilan, memegang peranan krusial dalam mencerminkan wajah penegakan hukum di Indonesia. Paradigma peradilan yang tertutup dan kaku di masa lalu kini harus bertransformasi menjadi peradilan yang modern dan terbuka seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi di pengadilan bukan hanya sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas hakim dan proses peradilan yang sering kali dipandang sebagai "kotak hitam" oleh masyarakat awam.²

Secara teoretis, keterbukaan informasi di pengadilan berakar pada prinsip *Open Justice* atau peradilan terbuka untuk umum. Prinsip ini bukan sekadar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk hadir secara fisik di ruang sidang, namun juga mencakup hak publik untuk mengetahui alasan-alasan hukum di balik suatu putusan melalui akses dokumen hukum.³ Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sering kali terhambat oleh budaya birokrasi yang masih bersifat tertutup dan menganggap dokumen pengadilan sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan rahasia. Peran PPID di sini menjadi krusial untuk mendobrak barikade tersebut dengan melakukan kategorisasi informasi secara progresif, yakni lebih mengedepankan prinsip "informasi terbuka" daripada "informasi dikecualikan".⁴

Urgensi optimalisasi PPID juga terlihat dari tren sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi. Tidak jarang, lembaga peradilan menjadi pihak termohon dalam sengketa informasi karena penolakan permintaan salinan putusan atau data anggaran yang dianggap masyarakat seharusnya bersifat terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa ada *gap* komunikasi dan standardisasi pelayanan informasi antara ekspektasi publik dengan prosedur internal di Pengadilan Negeri.⁵ Jika tidak segera dibenahi melalui strategi optimalisasi yang sistemik, maka citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan akan terus tergradasi. Ketidaksiapan PPID dalam menyediakan informasi secara cepat juga berdampak pada efisiensi waktu dan biaya bagi pencari keadilan, yang bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain itu, tantangan di era digital menuntut PPID tidak hanya menjadi unit yang pasif menunggu permohonan, tetapi juga aktif melakukan digitalisasi dokumen. Hambatan aksesibilitas sering kali muncul ketika dokumen yang diminta masih berbentuk fisik dan belum terintegrasi dalam sistem elektronik yang mumpuni. Oleh karena itu, keterkaitan antara penguatan fungsi PPID dengan transformasi teknologi informasi di Pengadilan Negeri menjadi diskursus yang sangat relevan. Strategi optimalisasi yang akan dibahas dalam

¹ Lathifah Chairunnisa et al., "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Serang," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (2023): 31–45, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>.

² Ribus Baidi and Aji Mulyana, "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 101, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>.

³ Andika Kelvin Franata Pakpahan et al., "Implementasi Asas Fair Trial Dan Open Justice Dalam Legal Memorandum Dan Eksaminasi Sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 497–510, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.5160>.

⁴ Muhammad Ferdian Giffari et al., "Peran Humas Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada PPID Kemendikbudristek," *Jurnal Cyber PR* 4, no. 2 (2024): 119–31, <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v4i2.4634>.

⁵ Misnah Irvita and Asriani Asriani, "Transparency and Accountability in the Justice System: Building Public Trust and Justice: The Role of Public Trust in Fair Law Enforcement," *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 4 (2025): 26–40, <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i4.367>.

penelitian ini tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga aspek teknis dan perubahan budaya kerja aparat pengadilan dalam melayani hak informasi masyarakat.⁶

Sebagai bentuk nyata implementasi transparansi, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.⁷ Regulasi ini memandatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap tingkatan pengadilan. PPID memiliki tugas sentral dalam mengelola dan menyajikan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Namun, keberadaan PPID di tingkat Pengadilan Negeri masih sering menghadapi dilema antara kewajiban membuka informasi dengan tanggung jawab menjaga kerahasiaan data tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah mengenai Kedudukan Fungsi PPID Pengadilan Negeri dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara atas Informasi. Secara struktural, PPID sering kali dianggap hanya sebagai bagian tambahan dari tugas kesekretariatan, sehingga otoritasnya dalam mengambil keputusan terkait sengketa informasi menjadi lemah. Padahal, posisi PPID seharusnya menjadi garda terdepan yang independen dalam memastikan bahwa setiap permintaan informasi dari warga negara dipenuhi tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Ketidakjelasan kedudukan fungsional ini berdampak pada lambatnya respon pengadilan terhadap permohonan informasi, yang secara tidak langsung mencederai hak konstitusional masyarakat.

Selain masalah kedudukan, persoalan yang tidak kalah penting adalah mengenai Strategi Optimalisasi Fungsi PPID Guna Mengatasi Hambatan Aksesibilitas Informasi di Lembaga Peradilan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi di Pengadilan Negeri masih terbentur pada keterbatasan infrastruktur digital dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas di meja informasi.⁸ Masyarakat di daerah seringkali kesulitan mendapatkan salinan putusan atau informasi jadwal persidangan secara real-time. Strategi yang ada saat ini masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi secara integratif.

Kesenjangan antara regulasi yang ideal (*das Sollen*) dengan fakta sosiologis di lapangan (*das Sein*) inilah yang melatarbelakangi penulisan artikel ini. Diperlukan sebuah redefinisi terhadap peran PPID agar tidak sekadar menjadi simbol formalitas organisasi, tetapi menjadi mesin penggerak transparansi. Optimalisasi fungsi PPID harus dipandang sebagai upaya mendesak untuk meruntuhkan dinding pembatas antara lembaga peradilan dengan masyarakat. Dengan PPID yang optimal, diharapkan hambatan-hambatan seperti disparitas informasi dan sulitnya akses data hukum dapat teratasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membedah secara mendalam melalui dua poin utama sebagaimana telah disebutkan di atas. Pertama, akan dianalisis mengenai kedudukan hukum dan fungsi PPID dalam kerangka perlindungan hak konstitusional. Kedua, akan dirumuskan strategi-strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan layanan PPID, khususnya dalam menghadapi hambatan aksesibilitas di era digital. Melalui kajian ini, diharapkan tercipta model pelayanan informasi di Pengadilan Negeri yang lebih progresif, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara.

⁶ Alvais Ardiansyah Diasicha and Nurul Khotimah, "Strategi Dan Optimalisasi Instagram Sebagai Media Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kota Semarang," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1015–24, <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1368>.

⁷ "Praktek Di Pengadilan Berbasis Elektronik : Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.836>.

⁸ Noverianto Gori Warasi et al., "Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli," *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1, no. 3 (2024): 150–58, <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi di lembaga peradilan. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi dari tingkat konstitusi hingga peraturan pelaksana, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin kedaulatan rakyat dan hak konstitusional dalam Hukum Tata Negara.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan transparansi yudisial. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran pustaka secara sistematis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (norma konstitusi) menuju pernyataan yang bersifat khusus (implementasi PPID di Pengadilan Negeri) guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum serta literatur yang terkait dengan objek penelitian. Prosedur analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, dianalisis, dan ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan dan strategi optimalisasi PPID di Pengadilan Negeri. Fokus utama dalam metode ini adalah memberikan gambaran deskriptif-analitis mengenai cara kerja instrumen PPID dalam menjamin aksesibilitas informasi bagi warga negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Fungsi PPID Pengadilan Negeri dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara atas Informasi

Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri merupakan manivestasi dari kewajiban negara dalam memenuhi hak atas informasi publik yang bersifat konstitusional. Secara yuridis, Pasal 28F UUD 1945 memberikan mandat bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks lembaga peradilan, hak ini diterjemahkan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui proses hukum yang adil dan transparan. PPID hadir bukan sekadar sebagai unit pelengkap organisasi, melainkan sebagai organ utama yang menjamin bahwa asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat terlaksana secara efektif di tingkat pengadilan tingkat pertama. Keberadaan PPID di Pengadilan Negeri menjadi instrumen vital untuk meruntuhkan stigma peradilan yang tertutup, sekaligus menjadi jembatan antara kepentingan negara dalam menjaga kerahasiaan yustisial dengan kepentingan publik dalam mengakses data-data hukum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, PPID di Pengadilan Negeri memiliki kedudukan struktural yang melekat pada jabatan Sekretaris, namun secara operasional memiliki kewenangan fungsional untuk mengklasifikasikan informasi. Kedudukan ini sangat strategis karena PPID berperan sebagai *gatekeeper* atau penjaga pintu informasi. Keberhasilan warga negara dalam mendapatkan akses terhadap salinan putusan, jadwal sidang, hingga rincian biaya perkara sangat bergantung pada seberapa independen dan responsif fungsi PPID ini dijalankan.

Penempatan PPID di bawah struktur kesekretariatan bertujuan agar pengelolaan informasi memiliki dukungan administratif yang kuat, namun secara substansi, PPID harus bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan selaku Atasan PPID untuk memastikan objektivitas dalam pemberian informasi. Hal ini penting guna menghindari adanya konflik kepentingan atau hambatan birokrasi yang dapat menunda pemenuhan hak informasi warga negara.

Namun, efektivitas kedudukan PPID dalam menjamin hak konstitusional ini seringkali terbentur pada realitas manajemen internal, khususnya terkait dengan kendala anggaran dalam pengelolaan dokumen yang masih sangat terbatas.⁹ Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun PPID memiliki tanggung jawab besar, dukungan alokasi anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri untuk sektor pengelolaan informasi seringkali belum menjadi prioritas utama. Pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menuju digital atau proses alih media membutuhkan biaya operasional yang tinggi, mulai dari pengadaan sarana pemindaian berkecepatan tinggi, pemeliharaan peladen penyimpanan data yang aman, hingga biaya pengamanan data agar terhindar dari ancaman siber. Keterbatasan anggaran ini menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat, di mana proses digitalisasi arsip putusan menjadi lambat, sehingga warga negara yang membutuhkan data lama harus menunggu waktu yang tidak pasti.

Selain kendala finansial, kedudukan PPID juga menghadapi tantangan dalam hal sinkronisasi strategi optimalisasi yang harus dilakukan secara integratif dan naratif. Strategi optimalisasi fungsi PPID tidak dapat dipisahkan dari upaya transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi yang mampu menyediakan data secara *real-time*. Dalam hal ini, strategi yang dikembangkan mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Selain itu, strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi pilar utama, di mana setiap petugas informasi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai batasan informasi yang boleh dibuka dan informasi yang dikecualikan agar tidak terjadi malapraktik dalam pelayanan informasi. Strategi terakhir yang tidak kalah penting adalah internalisasi budaya melayani di lingkungan peradilan, sehingga PPID tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai garis terdepan dalam pelayanan publik yang akuntabel. Dengan menggabungkan aspek regulasi, dukungan anggaran yang mandiri, serta digitalisasi yang inklusif, kedudukan PPID akan semakin kokoh dalam menjaga marwah peradilan sekaligus memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat secara paripurna.

Urgensi penguatan kedudukan PPID juga terletak pada fungsinya sebagai penyeimbang antara asas keterbukaan peradilan (*open justice*) dengan perlindungan hak privasi individu yang terlibat dalam perkara. Dalam praktiknya, PPID tidak hanya sekadar memberikan data, tetapi juga melakukan proses anonimisasi terhadap informasi yang mengandung data pribadi sensitif sebelum dipublikasikan kepada masyarakat luas. Strategi optimalisasi yang dilakukan secara naratif harus mencakup standarisasi prosedur operasional dalam menangani permintaan informasi yang bersifat kompleks, sehingga tidak terjadi disparitas pelayanan antara satu Pengadilan Negeri dengan pengadilan lainnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa aksesibilitas informasi tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan data secara fisik, namun juga kualitas dan keakuratan informasi yang diberikan kepada publik. Dengan adanya sinergi antara regulasi yang kuat, ketersediaan anggaran yang proporsional untuk pengelolaan arsip, serta sistem digitalisasi yang terintegrasi, PPID akan mampu menjalankan peran strategisnya dalam memitigasi sengketa informasi serta meningkatkan nilai indeks persepsi korupsi dan transparansi lembaga peradilan di mata dunia internasional.

Ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, kedudukan PPID bukan sekadar jabatan administratif, melainkan instrumen pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat

⁹ Azhar Alfian Rosadi et al., "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional Di Indonesia," *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2024): 15–22, <https://doi.org/10.71155/cphnnj70>.

sebagai pemberi mandat kekuasaan kepada negara memiliki hak fundamental untuk mengawasi jalannya kekuasaan yudikatif melalui akses informasi. Apabila PPID di tingkat Pengadilan Negeri mengalami disfungsi akibat kendala birokrasi atau keterbatasan fasilitas, maka secara mutatis mutandis negara telah gagal dalam memenuhi *positive obligation* yang diamanatkan oleh konstitusi. Kegagalan ini tidak hanya berimplikasi pada aspek administratif semata, namun juga mereduksi hak warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu, penguatan kedudukan PPID harus dipandang sebagai upaya penguatan checks and balances antara publik dan lembaga peradilan, guna menjamin bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman tetap berjalan selaras dengan prinsip akuntabilitas publik.

Selain itu, penting untuk ditekankan bahwa efektivitas PPID berbanding lurus dengan terwujudnya transparansi yudisial yang substansial. Dalam praktiknya, hambatan yang sering muncul bukan hanya pada ketersediaan data secara fisik, melainkan pada kemampuan institusi untuk memberikan interpretasi yang seragam mengenai klasifikasi informasi. Strategi yang bersifat integratif menuntut adanya sinkronisasi antara kebijakan makro di tingkat Mahkamah Agung dengan implementasi mikro di Pengadilan Negeri, agar tidak terjadi ketimpangan standar pelayanan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan memperkokoh kedudukan fungsional PPID, Pengadilan Negeri secara tidak langsung sedang membangun benteng pertahanan integritas, di mana keterbukaan informasi menjadi alat preventif yang paling ampuh untuk mencegah praktik-praktik penyimpangan dalam proses hukum. Sinergi antara perlindungan hak konstitusional dan efisiensi manajemen informasi inilah yang pada akhirnya akan menempatkan PPID sebagai pilar pendukung utama dalam mewujudkan visi peradilan modern yang agung dan terpercaya di mata internasional.

Strategi Optimalisasi Fungsi PPID Guna Mengatasi Hambatan Aksesibilitas Informasi di Lembaga Peradilan

Fenomena hambatan aksesibilitas informasi di Pengadilan Negeri mencerminkan bagaimana kendala anggaran dan birokrasi, sebagai determinan utama, memiliki dampak yang luas terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam upaya menciptakan transparansi peradilan yang lebih baik, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional publik dalam memperoleh informasi terlindungi dan terpenuhi. Dengan demikian, warga negara tidak lagi dipaksa menghadapi ketidakpastian hukum akibat tertutupnya informasi, tetapi dapat menikmati akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis. Secara sederhana, penyebab hambatan dan strategi peningkatan aksesibilitas informasi melalui PPID di Pengadilan Negeri dapat dianalisis melalui pendekatan integratif yang menyentuh empat aspek fundamental kenegaraan secara naratif.

Strategi pertama yang bersifat fundamental adalah penguatan regulasi fungsional melalui penataan ulang norma-norma operasional PPID di internal pengadilan agar sejalan dengan prinsip *open justice*. Dalam perspektif hukum tata negara, kepastian hukum atas akses informasi hanya dapat terwujud apabila terdapat sinkronisasi yang harmonis antara Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan peraturan pelaksana di bawahnya seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Optimalisasi ini dilakukan dengan menyusun standar operasional prosedur yang lebih progresif, di mana batasan antara informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan didefinisikan secara ketat agar tidak ada ruang bagi interpretasi birokrasi yang membatasi hak publik. Dengan adanya landasan normatif yang kuat, PPID memiliki legitimasi penuh untuk bertindak sebagai garda terdepan dalam transparansi tanpa perlu merasa terbebani oleh hirarki administratif yang sering kali dianggap kaku dan menghambat kecepatan arus data.

Sejalan dengan penguatan norma, strategi selanjutnya menitikberatkan pada kemandirian struktur organisasi PPID sebagai organ fungsional dalam lembaga peradilan yang memiliki diskresi hukum memadai. Dalam kerangka hukum administrasi negara, otoritas PPID harus dipertegas agar memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan substantif terkait sengketa informasi tingkat pertama. Kemandirian ini bukan berarti memisahkan PPID dari struktur pengadilan secara ekstrem, melainkan memberikan ruang bagi pejabat pengelola informasi untuk bekerja secara profesional, objektif, dan terbebas dari intervensi fungsional lainnya. Transformasi budaya kerja aparat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi ini, di mana pola pikir yang semula bersifat tertutup harus bergeser menjadi pola pikir pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan informasi warga negara sebagai pemegang kedaulatan yang sah.

Hambatan aksesibilitas yang bersifat geografis dan fisik menuntut adanya strategi transformasi digital yang inklusif sebagai pilar ketiga dalam penguatan akses informasi. Digitalisasi layanan informasi bukan sekadar tentang pemindahan data dari media kertas ke layar elektronik, melainkan tentang pemenuhan mandat konstitusional Pasal 28F UUD 1945 di era modern yang menuntut efisiensi. Strategi ini diwujudkan melalui pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi, di mana portal PPID tidak hanya berfungsi statis namun mampu berinteraksi secara dinamis dengan pencari keadilan melalui fitur pemantauan permohonan secara mandiri. Melalui sistem ini, hambatan jarak dapat dieliminasi secara signifikan, sehingga hak warga negara untuk mendapatkan informasi mengenai putusan atau jadwal persidangan dapat dipenuhi secara *real-time* dan transparan tanpa ada diskriminasi akses bagi kelompok rentan sekalipun.

Keseluruhan strategi di atas hanya akan menjadi narasi normatif jika tidak didukung oleh pilar terakhir, yaitu akuntabilitas anggaran yang berkelanjutan dan bersifat mandiri. Dalam kajian hukum kenegaraan, penyediaan layanan publik yang optimal merupakan bentuk tanggung jawab fiskal negara terhadap hak-hak warganya. Oleh karena itu, strategi optimalisasi fungsi PPID harus mencakup kepastian alokasi anggaran yang didedikasikan khusus untuk pemeliharaan sistem informasi, perlindungan keamanan siber, dan proses alih media dokumen secara masif. Dengan adanya dukungan anggaran yang proporsional, kendala teknis seperti kerusakan infrastruktur digital atau lambatnya digitalisasi arsip dapat diatasi secara sistemik. Sinergi antara penguatan regulasi, kemandirian lembaga, digitalisasi yang inklusif, dan dukungan fiskal yang kuat inilah yang pada akhirnya akan meruntuhkan hambatan aksesibilitas dan mewujudkan peradilan yang benar-benar terbuka bagi seluruh warga negara.

Strategi optimalisasi yang komprehensif juga menuntut adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat secara berkala. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, pengawasan ini berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa setiap strategi yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tujuan pelayanan publik. Optimalisasi PPID di Pengadilan Negeri harus disertai dengan sistem pelaporan kinerja yang transparan kepada pimpinan pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung. Tanpa adanya sistem monitoring yang ajek, inovasi digital dan regulasi yang telah dibangun berisiko mengalami stagnasi dan tidak mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan informasi menjadi bagian integral dari strategi ini, sehingga tercipta ekosistem keterbukaan yang dua arah dan partisipatif.

Lebih lanjut, penguatan kemitraan dengan lembaga-lembaga eksternal seperti Komisi Informasi dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi pilar tambahan dalam mendukung keberlanjutan strategi optimalisasi PPID. Kerja sama ini penting untuk melakukan audit sosial secara independen terhadap aksesibilitas informasi di pengadilan. Dengan adanya sinergi eksternal, Pengadilan Negeri tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur internal,

tetapi juga mampu memetakan hambatan-hambatan riil yang dihadapi oleh kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam mengakses data hukum. Pada akhirnya, strategi optimalisasi ini bukan sekadar mengejar efisiensi administratif, melainkan sebuah ikhtiar mendasar untuk memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) melalui transparansi yang akuntabel, guna mewujudkan visi peradilan modern yang inklusif dan responsif terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri merupakan pilar utama dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. PPID memiliki peran strategis sebagai organ fungsional yang menjamin transparansi yudisial, namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa kendala anggaran dan hambatan birokrasi internal yang memperlemah aksesibilitas informasi publik. Kedudukan PPID yang saat ini masih melekat pada struktur kesekretariatan memerlukan penguatan otoritas agar memiliki kemandirian fungsional dalam mengelola, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi secara objektif tanpa intervensi administratif yang kaku.

Strategi optimalisasi fungsi PPID guna mengatasi hambatan aksesibilitas di lembaga peradilan harus dilakukan melalui pendekatan integratif yang mencakup penguatan regulasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan akuntabilitas anggaran. Sinkronisasi regulasi internal dengan standar pelayanan informasi nasional menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian bagi petugas PPID dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, akselerasi digitalisasi melalui sistem informasi yang inklusif merupakan kunci utama untuk menjawab tantangan geografis dan fisik, sehingga informasi peradilan dapat diakses secara *real-time* oleh masyarakat. Akhirnya, komitmen kuat terhadap alokasi anggaran mandiri untuk pengelolaan dokumen dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi adalah prasyarat mutlak agar mandat konstitusional mengenai keterbukaan informasi peradilan dapat terwujud secara paripurna dan berkelanjutan di masa depan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan jajaran pimpinan Pengadilan Negeri untuk segera merumuskan kebijakan anggaran mandiri yang didekasikan khusus bagi penguatan operasional PPID, terutama dalam mendukung proses alih media dokumen fisik ke digital. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan kompetensi yang berkelanjutan bagi petugas informasi melalui pelatihan teknis mengenai klasifikasi informasi publik guna meminimalisir terjadinya sengketa informasi akibat kesalahpahaman prosedural. Kepada para praktisi dan akademisi hukum, diharapkan dapat melakukan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem informasi peradilan agar transparansi yang diusung tetap sejalan dengan hak privasi warga negara. Masyarakat luas juga didorong untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan layanan informasi yang tersedia sebagai bentuk pengawasan publik terhadap integritas lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Andika Kelvin Franata Pakpahan, Bambang Fitrianto, Nico Saputra Nasution, and Ahmad Ridwan Nasution. "Implementasi Asas Fair Trial Dan Open Justice Dalam Legal Memorandum Dan Eksaminasi Sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 497–510. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5160>.

- Azhar Alfian Rosadi, Muhamad Dwi Nur Arifin, and Yusuf Fendi Kurniawan. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional Di Indonesia." *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2024): 15–22. <https://doi.org/10.71155/cphnnj70>.
- Baidi, Ribut, and Aji Mulyana. "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Benteng Penegakan Hukum Dan Keadaban Publik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 101. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>.
- Chairunnisa, Lathifah, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Serang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (2023): 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>.
- Diasicha, Alvais Ardiansyah, and Nurul Khotimah. "Strategi Dan Optimalisasi Instagram Sebagai Media Layanan Informasi Publik Oleh PPID Kota Semarang." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1015–24. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1368>.
- Giffari, Muhammad Ferdian, Eni Kardi Wiyati, Fizzy Andriani, and Citra Eka Putri. "Peran Humas Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada PPID Kemendikbudristek." *Jurnal Cyber PR* 4, no. 2 (2024): 119–31. <https://doi.org/10.32509/cyberpr.v4i2.4634>.
- Irvita, Misnah, and Asriani Asriani. "Transparency and Accountability in the Justice System: Building Public Trust and Justice: The Role of Public Trust in Fair Law Enforcement." *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 4 (2025): 26–40. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i4.367>.
- "Praktek Di Pengadilan Berbasis Elektronik : Bentuk Konkret Mewujudkan Transparansi." *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.836>.
- Warasi, Noverianto Gori, Yoel Melsaro Larosa, Yupiter Mendrofa, and Meiman Hidayat Waruwu. "Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli." *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1, no. 3 (2024): 150–58. <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>.